

Implikasi Perjanjian Internasional *Flight Information Region* (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau

Lenny Husna *, Agus Riyanto

Universitas Putera Batam, Batam

* lenihusna17@gmail.com

Abstract

Indonesia has been a party to the Chicago convention since 1950. This convention in principle highly upholds the sovereignty of the country over the territory of its airspace. However, being aware of the large risks of air transportation and for the mutual benefit of the international community, in some cases the convention limits the freedom of the state to regulate air transportation traffic. Countries must obey flight routes regulated in the International Civil Aviation Organization (ICAO) charts and who are given the authority to monitor and regulate flight traffic in an area through the establishment of a Flight Information Region (FIR). Almost equal to the age of Indonesian independence, Indonesia's air space in the Riau Islands region is controlled and controlled by Singapore, this is because we are considered not able to manage their own FIR for air space above the Riau Islands. This study aims to analyze the implications of international agreements regarding delegation of FIR flights over the Riau Islands airspace to Singapore. The method used in this study is descriptive qualitative, data collection is done by in-depth interviews, data presentation and conclusion drawing. The result of this study is that the delegation certainly caused some losses to the Indonesian state, namely in the field of Riau Islands Security and in the fields of economy, trade and investment. Therefore, there is a need for "political will" from the government to seek the retrieval of the Riau Islands FIR delegated to Singapore

Keywords: *Implications; Flight Information Region (FIR).*

Abstrak

Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi Chicago sejak tahun 1950. konvensi ini pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara atas wilayah ruang udaranya. Akan tetapi menyadari resiko yang besar dari transportasi udara dan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, dalam beberapa hal konvensi membatasi kebebasan negara dalam mengatur lalu lintas transportasi udara. Negara harus patuh pada jalur-jalur penerbangan yang diatur dalam enroute charts International Civil Aviation Organization (ICAO) serta siapa yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas penerbangan disuatu kawasan melalui penetapan Flight Information Region (FIR). Hampir setara dengan usia kemerdekaan Indonesia, ruang udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dikuasai dan dikendalikan Singapura, hal ini di karenakan kita dinilai belum mampu mengelola FIR sendiri untuk ruang udara diatas Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian FIR penerbangan diatas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pendelegasian tersebut tentu menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia yaitu Dibidang Keamanan masyarakat Kepulauan Riau dan dibidang ekonomi, Perdagangan dan investasi. Karena itu perlu adanya "political will" dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura

Kata Kunci: *Implikasi; Flight Information Region (FIR)*

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari gugusan pulau yang berjejer memanjang digaris khatulistiwa. Secara geografis negara

Indonesia dikaruniai posisi yang sangat strategis, karena berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Letak strategis Indonesia seharusnya dapat menguntungkan Indonesia karena perairan dan ruang udara Indonesia dapat dijadikan sebagai perlintasan utama bagi pelayaran dan penerbangan internasional. Namun pada kenyataannya posisi strategis tidak berbanding lurus dengan kesuksesan dalam memanfaatkannya

Salah satu Indikasi yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis ini terlihat dari Pendelegasian *Flight Information Region* (FIR) Wilayah udara kepulauan Riau kepada Negara Singapura. Di Kepulauan Riau, setiap pesawat yang terbang dari atau menuju kota Batam, Tanjung Pinang, Matak atau Natuna akan dipandu oleh unit pelayanan navigasi penerbangan dengan FIR yang diselenggarakan Negara Singapura. Pendelegasian ruang udara Indonesia kepada Singapura sudah dilaksanakan sejak tahun 1947, pendelegasian ini tidak dapat dihindari karena pada saat itu Indonesia dinilai belum mampu mengontrol penerbangan di atas wilayah Kepulauan Riau dikarenakan keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Indonesia,

Kebijakan pendelegasian ini berdasarkan pada ketentuan Anex 11 Konvensi Chicago 1944 dimana negara harus mendelegasikan ruang udaranya guna memberikan pelayanan navigasi penerbangan apabila belum mampu untuk mengontrolnya (Sefriani, 2014). Ketentuan ini dikeluarkan adalah untuk melindungi kepentingan bersama masyarakat dunia dalam hal menjaga keselamatan penerbangan internasional.

"Langit Garuda dalam Cengkaram Singa" perumpamaan ini mungkin dapat menggambarkan keadaan wilayah udara Indonesia yang dikuasai Singapura. Setiap penerbang Indonesia yang pernah melaksanakan tugas di wilayah ini pasti merasakan .hal yang tidak mengenakan ini, "bergerak diwilayah sendiri namun dikontrol dan diatur oleh negara tetangga" Ketidaknyamanan ini sering dikeluhkan oleh pilot Indonesia yang mendapat peringatan otoritas Singapura padahal menurut mereka, mereka terbang di atas ruang udara territorial Indonesia (Hakim, 2010).

Pendelegasian FIR kepada Singapura di atas wilayah udara Kepulauan Riau, memang suatu kebijakan pahit yang tidak bisa dihindari mengingat keterbatasan Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dan belum mampu untuk mengontrol sendiri ruang udara di atas wilayah kepulauan Riau dimana pada wilayah udara Kepulauan Riau memang merupakan lalu lintas penerbangan Internasional yang sibuk.

Pelaksanaan Perjanjian Internasional mengenai Pendelegasian *Flight Information Region* (FIR) Wilayah udara kepulauan Riau kepada Negara Singapura ini tentunya memberikan Implikasi yang sangat luas terhadap Indonesia khususnya Kepulauan Riau tepat berada di tengah pusaran penduniaan, dan berhadapan langsung dengan konstelasi persaingan dunia. Maka secara otomatis akses menuju Kepulauan Riau akan semakin sibuk saja kedepannya. Tak terkecuali akses udara yang jika saja pengaturannya dikelola Indonesia akan sangat menguntungkan

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Bagaimana Implikasi Perjanjian Internasional *Flight Information Region* (FIR) Singapura Atas Ruang Udara Indonesia Terhadap Kepulauan Riau.

2. Kajian Literatur

2.1 Teori Implikasi

Menurut M Irfan Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. "Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan". (M.Irfan, 2003)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu penerapan hukum yaitu implikasi perjanjian internasional mengenai pendelegasian *Flight Information Region* (FIR) penerbangan di atas wilayah udara Kepulauan Riau kepada Singapura terhadap Kepulauan Riau

2.2 Sejarah Penguasaan *Flight Information Region* (FIR) Di Atas Kepulauan Riau Oleh Singapura.

Pembentukan FIR merupakan perwujudan dari Annex 11 yang mengatur masalah Air Traffic Service (ATS). ATS merupakan, "a generic term meaning variously, flight information services, alerting services, air traffic advisory service, air traffic control service (area control service, approach control service or aerodrome control service). (Standards et al., 2001) Annex merupakan dokumen tambahan dari Konvensi Chicago 1944.

Dokumen tambahan ini merupakan hasil dari peninjauan kembali oleh The Rules of The Air and Air Traffic Control Division (RAC Division) terhadap Konvensi Chicago tentang pengaturan Air Traffic Control (ATC). Dokumen tersebut kemudian dipelajari oleh Air

Navigation Committee dan kemudian mendapat persetujuan Council. Setelah disempurnakan kembali oleh RAC Division, draf annex tersebut kemudian diadopsi oleh Council dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1950. Sesuai dengan Annex 11 Konvensi Chicago 1944, setiap negara wajib untuk menetapkan Flight Information Region (FIR). FIR menurut Annex 11 Konvensi Chicago 1944 adalah "an airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided." (Standards et al., 2001). FIR merupakan sebuah ruang udara yang ditetapkan dimensinya yang berisi layanan informasi penerbangan dan layanan siaga.

Perhatian utama dari annex 11 adalah mengenai keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, setiap negara pihak wajib memenuhi standar keselamatan pada FIR di wilayahnya. Suatu negara dapat mengelola FIR jika sudah mampu menyediakan pelayanan tersebut. Jika sebuah negara belum mampu untuk mengelola sebuah FIR, pengelolaannya dapat didelegasikan kepada negara lain yang sudah mampu mengelolanya. Pendelegasian pengelolaan FIR tidak berpengaruh langsung pada kedaulatan negara sebab FIR hanya menyangkut teknis operasional penerbangan. Selain itu, pertimbangan keselamatan yang paling utama menyebabkan perancangan FIR lebih mengikuti gejala alam dibandingkan dengan batas teritorial sebuah negara.

Dasar hukum pengaturan FIR di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 6 yang menyatakan:

"Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

Pengambilalihan *Flight Information Region* wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau yang diambil alih pengelolaan FIR nya oleh Singapura sudah berlangsung sejak tahun 1946. Pendelegasian FIR kepada negara lain memiliki landasan hukum, baik itu landasan hukum internasional maupun hukum nasional. Begitu juga dengan pengambilalihan FIR. Dalam hukum internasional, pengambilalihan FIR terdapat pada Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Chapter 2.1.1 menyatakan:

Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and

those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in flight information regions, control areas or control zones extending over the territories of the former.

Setiap negara pihak Konvensi Chicago 1944 berhak menentukan sendiri ruang pelayanan navigasi udara di atas wilayahnya sendiri. Namun, dengan alasan tertentu, misalnya ketidak mampuan dalam menyediakan teknologi navigasi udara, suatu negara dapat mendelaegasikan kepada negara lain pengelolaan ruang udaranya melalui mutual agreement. Perjanjian tersebut dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh kedua negara jika dikehendaki. Hal ini tercantum dalam note Chapter 2.1.1 Annex 11 Konvensi Chicago 1944:

"If one State delegates to another State the responsibility for the provision of air traffic services over its territory, it does so without derogation of its national sovereignty. Similarly, the providing State's responsibility is limited to technical and operational considerations and does not extend beyond those pertaining to the safety and expedition of aircraft using the concerned airspace. Furthermore, the providing State in providing air traffic services within the territory of the delegating State will do so in accordance with the requirements of the latter which is expected to establish such facilities and services for the use of the providing State as are jointly agreed to be necessary. It is further expected that the delegating State would not withdraw or modify such facilities and services without prior consultation with the providing State. Both the delegating and providing States may terminate the agreement between them at any time.

Selanjutnya, pendelegasian tersebut dapat dievaluasi dan kemudian diambilalih sesuai dengan pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan: Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang Undang ini berlaku

2.3 Penelitian Terdahulu

- (1) Eco Silalahi dengan judul penelitian "Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai pengaturan navigasi penerbangan di wilayah udara Indonesia dan bagaimana implikasi pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna tersebut kepada FIR Singapura terhadap kedaulatan Indonesia

- (2) Rahayu Saraswati Herlambang (2016) dengan judul penelitian "Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penelitian ini membahas Penilaian Yuridis Mengenai Perjanjian Informasi Penerbangan Wilayah (FIR) Indonesia-Singapura di Pulau Natuna Diatur dalam Konvensi Chicago pada tahun 1944 tentang Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penataan Batas Antara Wilayah Informasi Penerbangan Singapura Dan Wilayah Informasi Penerbangan Jakarta.
- (3) Adhy Riadhy Arafah, (2008) dengan judul "Kewenangan Indonesia sebagai Negara Kolong terhadap Pengendalian Navigasi Udara di atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna". Penelitian ini menulis mengenai dampak pendelegasian FIR Kepulauan Riau dan Natuna terhadap Indonesia, Malaysia dan Singapura.. Dampak terbesar yang dirasakan dari pendelegasian ini sangat terasa oleh Indonesia karena setiap pesawat yang melintas, baik pesawat sipil maupun pesawat negara di daerah Kepulauan Riau dan Natuna harus mendapat izin dari pihak ATC dari Singapura. Selain itu, pengambilalihan FIR dari tangan Singapura oleh Indonesia menemui masalah dari pihak Malaysia, karena Singapura mendelegasikan FIR dibagian sektor B kepada pihak Malaysia.


3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Data dalam masalah penelitian bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya (Sugiono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis

Implementasi, Implikasi dan peran Pemerintah dalam upaya pengembalian *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas wilayah udara Kepulauan Riau, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 1. Desain penelitian

3.2 Lokasi Penelitian


Lokasi yang dilakukan dalam penelitian bertempat di kantor-kantor Pemerintahan lembaga terkait dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan mengumpulkan data-data sekunder. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai panduan. Adapun bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan cara menggali secara dalam informasi dan data yang diperoleh dari informan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari informan akan direkam dan disimpan, setelah itu dibuatkan transkripnya agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Selain itu, data juga diperoleh dengan cara mengamati fenomena-fenomena implikasi pendelegasian *Flight Information Region (FIR)* Singapura atas wilayah udara Kepulauan Riau.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkompilasi data, memilih data, dan memilah data, menyusun dan menggabungkan kembali data yang sudah dipilih, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan data. (R. K. Yin, 2011) Data data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan disusun berdasarkan kategori tertentu,

kemudian data data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis dan dikombinasikan kembali. Selanjutnya data-data tersebut akan diinterpretasikan dengan cara memberi arti terhadap hasil atau temuan penelitian, menemukan signifikansi dari temuan-temuan tersebut, mengapa temuan tersebut bisa seperti itu, dan menjelaskan hasil-hasil penelitian sesuai dengan konteksnya. Kemudian, peneliti mencoba mencari makna atas temuan-temuan tersebut diharapkan jawaban jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat terjawab secara komprehensif.

Berikut Bagan analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2014)



Gambar 2. Analisis Model Interaktif

3.4 Keabsahan Data

Data yang dihasilkan berdasarkan temuan peneliti dideskripsikan sesuai dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang diperoleh selama melakukan penelitian. Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap temuan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektual peneliti dalam mengelaborasi sebuah data, sehingga gagasan subjektivitas yang disampaikan tetap mengacu pada konsep rasionalis yang menjadikan rasio sebagai pisau bedah dalam mengurai data yang diperoleh. Selain itu, data yang dilaporkan oleh peneliti harus berekuivalen dengan realitas yang ada di lapangan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintahan Kota Batam, Badan Otorita Batam, Kegubernuran Kepulauan Riau, dan TNI Angkatan Udara Kota Batam.

Pemerintahan Kota Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam), pemerintahan provinsi kepulauan Riau adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing yaitu tata kelola pemerintahan dan pengembangan kawasan

ekonomi. Dalam melaksanakan fungsinya tentunya penguasaan dan pemanfaatan terhadap lahan baik darat laut dan udara akan mendukung tujuan menjadikan daerah

TNI Angkatan Udara Kota Batam sebagai salah satu instansi yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia tentunya memiliki permasalahan tersendiri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan.

4.2 Pembahasan

Pengelolaan ruang udara atau flight information Region (FIR) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang dikuasi oleh Singapura, sampai saat ini masih diusahakan proses pengambilalihannya, Dampak dari penguasaan FIR tersebut tentunya dirasakan juga oleh beberapa daerah yang ada di Kepri seperti Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan Natuna. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pemerintahan Kota Batam, Badan Otorita Batam, dan TNI Angkatan Udara Kota Batam, Implikasinya terhadap terhadap beberapa bidang yaitu:

(1) Implikasi Dibidang ancaman Keamanan dan kenyamanan masyarakat Kepulauan Riau Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional yang di emban TNI Angkatan Udara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, memang bukan pekerjaan mudah. Penguasaan Kontrol lalu lintas atas penerbangan diwilayah udara Kepulauan Riau oleh Singapura, ini berarti seluruh izin penerbangan baik komersil maupun militer di atur oleh Singapura. Jika negara lain yang menguasai control territorial kita tentunya pesawat asing dan bahan pesawat yang melintas illegal yang melintas diatas wilayah territorial kita tentu kita tidak mengetahuinya dan hal ini tentu berdampak kepada Indonesia menjadi tidak maksimal dalam mengantisipasi risiko ancaman yang sewaktu-waktu bisa datang dan dapat mengancam keamanan wilayah Indoneisa khususnya keselamatan masyarakat kepulauan Riau.

Dalam strategi penggunaan kekuatan udara, maka pengendalian atau kontrol terhadap ruang udara sangat mutlak diperlukan untuk memberi keleluasaan pada suatu tindakan ofensif. Karakteristik keunggulan kekuatan udara seperti berupa kecepatan, penyusupan dan pendadakan seringkali dijadikan sebagai teori dasar untuk menghancurkan centre of gravity musuh. Sehingga dalam pertempuran udara, strategi penggunaan kekuatan udara

akan selalu terkait dengan pencapaian keunggulan di udara. Hal ini tentunya berdampak bagi TNI Angkatan Udara, tidak ada rahasia yang dapat disimpan dari Singapura. Setiap misi penerbangan pada FIR Kepulauan Riau akan selalu berada di bawah pengawasan air traffic control (ATC) negara Singapura, termasuk patroli rutin dan upaya penyergapan penerbangan gelap. Isu pelanggaran dilakukan oleh Militer Singapura. Pesawat tempur Singapura kerap terlihat berlatih di utara Pulau Bintan yang berdekatan dengan Singapura sulit dibuktikan karena kontrol ruang udara dikuasai Singapura. Singapura beralasan, mereka berlatih di wilayah latihan militer atau MTA (*military training area*), yakni zona udara Indonesia yang dapat digunakan Singapura untuk melakukan latihan militer karena negara kota itu tak memiliki ruang udara yang cukup luas untuk berlatih. Namun siapa yang dapat mengawasi jika kontrol wilayahnya dipegang mereka.

(2) *Dampak dibidang Ekonomi*

Mengingat letak FIR Kepulauan Riau yang strategis, terdapat banyak penerbangan lain yang melintas guna mencapai benua Asia maupun Australia. Setiap pesawat melintas di sana dikenakan pungutan, dikenal sebagai Route Air Navigation Service Charges. Melalui Perjanjian Penyelarasan Ulang Garis Batas tahun 1995 yang menjadi dasar hukum pendelegasian ini, Pasal 6 mengatur bahwa Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah Indonesia akan memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan atau Route Air Navigation Service (RANS) Charges atas penerbangan sipil di wilayah udara yang didelegasikan kepada Singapura.

RANS Charges tersebut termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan pungutan atas pemanfaatan kekayaan yang dimiliki negara atau pemanfaatan fasilitas/layanan yang diberikan/disediakan oleh negara.

(3) *Dampak dibidang Pembangunan dan Investasi*

Implikasi dibidang pembangunan dan investasi, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, seharusnya Indonesia memegang peran penting dalam pengaturan navigasi penerbangan, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Indonesia malah belum bisa berdaulat penuh di dalam wilayahnya sendiri. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia tidak terkecuali Kepulauan Riau, termasuk juga dalam sektor pembangunan dibidang pariwisata.

5. Kesimpulan Saran

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan ruang udara atau flight information Region (FIR) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang dikuasi oleh Singapura, Dampak dari penguasaan FIR

- (1) Dampak Dibidang ancaman Keamanan dan kenyamanan masyarakat Kepulauan Riau
- (2) Dampak dibidang Ekonomi
- (3) Dampak dibidang Pembangunan dan Investasi

5.2 Saran

Pendelegasian *Flight Information Region* (FIR) Wilayah udara kepulauan Riau kepada Negara Singapura menimbulkan beberapa kerugian-kerugian terhadap negara Indonesia dan Kepulauan Riau khususnya. Karena itu perlu adanya "political will" dari pemerintah untuk mengupayakan pengambilan kembali FIR Kepulauan Riau yang didelegasikan kepada Singapura.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih Penulis ucapkan kepada Keristek DIKTI yang telah mendanai penelitian dikti melalui Hibah Penelitian Dosen Pemula. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelanacaran penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Eco Silalahi. (2015). Implikasi Hukum Internasional Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2(1), 1-14
- Sefriani. (2014). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rajagrafindo.
- Hakim, C. (2010). Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional. *Pt Kompas Media*, P. 71
- M.Irfan, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Standards, I., Practices, R., Aviation, I. C., Traffic, A., Service, C., Service, F. I., & Service, A. (2001). *Air Traffic Services*. Planta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- R. K. Yin, *Qualitative Reseach: From Star to Finish*, NY: The Guilford Press. NY: The Guilford Press, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Edisi Kedua puluh satu*. Bandung: Alfabeta, 2014